



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.PLJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX, NIK XXXX, Tempat Tanggal Lahir, Lunder, 13 Agustus 2001/ Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, No.Hp XXXX, Email XXXX , Sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXX, tempat dan tanggal lahir Dharmasraya, 20 April 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, pada Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, pada tanggal 25 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Akad Nikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Orang Tua Termohon , Dan setelah berjalan 1 bulan pindah ke rumah dirumah Nenek Termohon di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pada awal kehidupan berumah tangga hubungan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami dan istri;
5. Bahwa pada akhir bulan November 2023 awal mula rumah tangga Pemohn dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi pertengkaran karena Termohon tidak terima Pemohon mengambil Hendphone (HP) yang sedang dipegang oleh Termohon sampai Temohon membentak Pemohon Dengan nada suara tinggi (ndak ado hak ang manahan HP den do) gak ada hak kamu menahan HP saya ucap Termohon kepada Pemohon dikarenakan Termohon tidak mempedulikan Pemohon saat ingin meminta uang untuk membeli minyak goreng untuk keperluan rumah Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa sejak November 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak terima dan selalu marah ketika Pemohon meminta untuk pindah kerumah Kontrakan yang sudah dicarikan oleh Pemohon di Pucuk Rantau (Ibul);
 - b. Termohon tidak bisa menjadi Istri yang baik bagi Pemohon, setiap apapun yang diceritakan/dibahas oleh Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon hanya merespon sekedarnya, dan ketika Pemohon meminta Termohon untuk menanggapi lagi perkataan Pemohon, maka Termohon langsung memintak Untuk dikebalikan Kepada Orang tuanya sampai Pemohon mengatakan kepada Termohon saya ini Suami apa Budak akan tetapi Termohon menjawab dengan nada tinggi Suami yang tidak

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat jadi tumpangan kepada Pemohon, sehingga karena sikap Termohon ini sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan lancar;

- c. Termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai seorang Suami;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2024 yang disebabkan karena Pemohon telah di anggap sebagai orang asing oleh Termohon, Pemohon saat bicara tidak di hiraukan oleh Termohon, Termohon malah sibuk dengan aktifitasnya jika di ajak bicara persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa sebelum pergi dari rumah Termohon, Pemohon Mengatakan Kepada Termohon, Pemohon akan pergi dari rumah Termohon dan jatuh talak Pemohon terhadap Termohon;
9. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah pada Januari 2024, Pemohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di XXXX, sedangkan Termohon tinggal di XXXX;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tolak oleh Termohon dan pihak Keluarga Termohon ;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan diatas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama, agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor B.119/Kua.03.15.08 /PW.01/09/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, pada tanggal 25 September 2024, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **Mulyani binti Samiran**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jorong Pinang Makmur, Nagari Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon selama 1 bulan, kemudian pernah juga tinggal bersama orangtua Pemohon, terakhir pindah ke rumah Nenek Termohon di XXXX, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak keturunan, bernama :
 - XXXX, Lahir tanggal 08 November 2023, Jenis Kelamin Perempuan, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon bekerja jualan di pasar pasar, dalam satu bulan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak akhir tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat, dan sering mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, selain itu Termohon juga tidak mau hidup mandiri dengan sewa rumah, Termohon tetap ingin tinggal dengan keluarganya, sedangkan keberadaan Pemohon yang tinggal bersama keluarganya tidak diterima dengan baik, selalu saja ada sikap yang salah, termasuk juga saat persalinan Termohon, dimana keluarga Pemohon sudah membant sedemikian rupa, namun masih dianggap kurang sehingga memicu kembali pertengkaran, dan puncaknya sejak awal tahun 2019, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang kerumah orangtuanya kembali yang beralamat di Jorong Pinang Makmur, Kenagarian Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Termohon tetap masih tinggal di rumah orangtunya di XXXX, sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 11 bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

2. Nurmasnah binti Zakaria, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jorong Pinang Makmur, Nagari Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon selama 1 bulan, kemudian pernah juga tinggal bersama orangtua Pemohon, terakhir pindah ke rumah Nenek Termohon di XXXX, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak keturunan, bernama :
 - XXXX, Lahir tanggal 08 November 2023, Jenis Kelamin Perempuan, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon bekerja jualan di pasar pasar, dalam satu bulan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak akhir tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat, dan sering mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, selain itu Termohon juga tidak mau hidup mandiri dengan sewa rumah, Termohon tetap ingin tinggal dengan keluarganya, sedangkan keberadaan Pemohon yang tinggal bersama keluarganya tidak diterima dengan baik, selalu saja ada sikap yang salah, termasuk juga saat persalinan Termohon, dimana keluarga Pemohon sudah membant sedemikian rupa, namun masih dianggap kurang sehingga memicu kembali pertengkaran, dan puncaknya sejak awal tahun 2019, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang kerumah orangtuanya kembali yang beralamat di Jorong Pinang Makmur, Kenagarian Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya,

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tetap masih tinggal di rumah orangtunya di XXXX, sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 11 bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan ketidak hadirannya Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2023, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, pada tanggal 25 September 2024, dan setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Tua Termohon, kemudian pernah juga tinggal bersama orangtua Pemohon, terakhir pindah ke rumah Nenek Termohon di XXXX, sampai akhirnya berpisah, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak keturunan, bernama :

- XXXX, Lahir tanggal 08 November 2023, Jenis Kelamin Perempuan, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon bekerja jualan di pasar pasar, dalam satu bulan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak akhir tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, selain itu Termohon juga tidak mau hidup mandiri dengan sewa rumah, Termohon tetap ingin tinggal dengan keluarganya, sedangkan keberadaan Pemohon yang tinggal bersama keluarganya tidak diterima dengan baik, selalu saja ada sikap yang salah, termasuk juga saat persalinan Termohon, dimana keluarga Pemohon sudah membant sedemikian rupa, namun masih dianggap kurang sehingga memicu kembali pertengkaran, dan puncaknya sejak awal tahun 2019, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang kerumah orangtuanya kembali yang beralamat di Jorong Pinang Makmur, Kenagarian Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Termohon tetap masih tinggal di rumah orangtunya di XXXX, sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemaslahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Hakim ,maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1)

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas, hakim berkesimpulan perbuatan Termohon tersebut bagian daripada perbuatan Nusyuz, sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah dan mut'ah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

2. Tentang Nafkah Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama - C.5. menyebutkan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya,

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta jika Pemohon selama menikah dengan Termohon bekerja berjualan di pasar pasar, dalam satu bulan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,-

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahkan bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dan itu semua dilakukan untuk memberi perlindungan yang baik untuk anak,

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas nama :
 - a. XXXX, Lahir tanggal 08 November 2023, Jenis Kelamin Perempuan, kepada Termohon sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, **dan** nafkah anak tersebut yang pertama dibayar, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan **talak satu raji** terhadap Termohon (XXXX), di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas nama :
 - a. XXXX, Lahir tanggal 08 November 2023, Jenis Kelamin Perempuan,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon sebesar **Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, **dan** nafkah anak tersebut yang pertama dibayar, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp287.000,00**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh **Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Idris Latif, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Ttd

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Hakim Tunggal,

Ttd

Khairul Badri., Lc MA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	88.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	44.000,00
Jumlah	Rp	287.000,00